



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129 /PMK.05/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
236/PMK.05/2016 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
ASET BERUPA BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama telah diatur pedoman akuntansi dan pelaporan aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang diakui sebagai Barang Milik Negara;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2017, perlu meninjau kembali pengaturan mengenai kebijakan akuntansi terkait keseluruhan transaksi Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama berupa Material Persediaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2167);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2054) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1554).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 236/PMK.05/2016 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET BERUPA BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

Pasal I

Mengubah Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2167) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1358

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129 /PMK.05/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 236/PMK.05/2016 TENTANG PEDOMAN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET BERUPA BARANG
MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR
KONTRAK KERJA SAMA

JURNAL PENCATATAN TRANSAKSI YANG BERASAL DARI KKKS

1. Jurnal pencatatan BMN yang berasal dari KKKS pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Aset Tetap/Aset Lainnya	XXXX	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		XXXX

2. Jurnal penyusutan BMN yang berasal dari KKKS pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyusutan	XXXX	
Akumulasi Penyusutan		XXXX

3. Jurnal BMN yang berasal dari KKKS, yang ditetapkan status penggunaannya menjadi BMN K/L, pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Transfer Keluar	XXXX	
Aset Tetap/Aset Lainnya		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Akumulasi Penyusutan	XXXX	
Transfer Keluar		XXXX

4. Jurnal Penjualan dan Pendapatan atas penjualan BMN yang berasal dari KKKS:

Pada Buku Besar Akruial

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Aset Tetap/Aset Lainnya		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya	XXXX	
Beban Pelepasan Aset		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Pemindahtanganan BMN		XXXX

Pada Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Pemindahtanganan BMN		XXXX

5. Jurnal Tukar Menukar aset yang berasal dari KKKS pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya (lama)	XXXX	
Aset Tetap/Aset Lainnya (lama)		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Aset Tetap/Aset Lainnya (baru)	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya (baru)		XXXX
Pendapatan Tukar Menukar BMN		XXXX

6. Jurnal Hibah BMN yang berasal dari KKKS pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya	XXXX	
Aset Tetap/Aset Lainnya		XXXX

7. Jurnal Penghapusan BMN yang berasal dari KKKS pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya	XXXX	
Aset Tetap/Aset Lainnya		XXXX

Khusus untuk Barang Milik Negara berupa Material Persediaan terdapat penambahan pencatatan transaksi sebagai berikut:

1. *Adjustment*, yaitu penambahan/pengurangan yang berasal dari koreksi/penyesuaian terhadap saldo awal.

a. Jurnal untuk koreksi tambah

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

b. Jurnal untuk koreksi kurang

Uraian	Dr	Cr
Ekuitas	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

2. *New*, yaitu penambahan selama tahun berjalan yang diperoleh dari kegiatan pengadaan baru (*new purchase*).

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Pendapatan Non Operasional Lainnya		XXXX

3. *Return*, yaitu pengembalian barang/material kembali ke gudang yang sebelumnya telah dikeluarkan (*issued*) dari gudang.

- a. Dalam hal *return* > *usage* tahun anggaran berjalan, maka selisihnya diasumsikan sebagai *return* yang berasal dari *usage* tahun sebelumnya, dengan jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

Sedangkan untuk *return* tahun berjalan jurnalnya seperti berikut:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Beban Non Operasional Lainnya		XXXX

- b. Dalam hal *return* ≤ *usage* maka diasumsikan bahwa *return* berasal dari *usage* tahun berjalan, dengan jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Beban Non Operasional Lainnya		XXXX

4. *Transfer In*, yaitu penambahan material persediaan yang diperoleh dari kegiatan transfer antar KKKS

Uraian	Dr	Cr
tidak ada jurnal		

5. *Transfer Out*, yaitu pengeluaran/pengurangan material persediaan dari kegiatan transfer antar KKKS

Uraian	Dr	Cr
tidak ada jurnal		

6. *Usage*, yaitu jumlah material yang digunakan/dikeluarkan dari gudang untuk kegiatan operasional

Uraian	Dr	Cr
Beban Non Operasional Lainnya	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

7. *Write off*, yaitu pengurangan material persediaan yang telah mendapat persetujuan penghabusbukuan

Transaksi *write off* diakui setelah terbit SK Penghapusan aset dengan mencatat sesuai jurnal sebagai berikut:

- a. Dalam hal *write off* dilakukan dengan mekanisme lelang/penjualan

Pada buku besar akrual

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Pemindahtanganan BMN		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

Pada buku besar kas

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Pemindahtanganan BMN		XXXX

b. Dalam hal *write off* dilakukan dengan dimusnahkan

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

